

**PEMERINTAH KOTA MALANG**

**KECAMATAN ${nama\_kecamatan}**

**${alamat\_kecamatan} Telepon ${no\_telp\_kecamatan}**

${website\_kecamatan}

Kode Pos ${kode\_pos\_kecamatan}

**KEPUTUSAN CAMAT LOWOKWARU KOTA MALANG**

**NOMOR : ${no\_surat\_perizinan}**

**TENTANG**

**IZIN PENGGUNAAN TANAH MAKAM/MAKAM TUMPANGAN CAMAT ${nama\_kecamatan},**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang |  | : | 1. Bahwa PERMOHONAN lain Penggunaan Tanah Makam/Makam Tumpangan dari Sdr. ${nama\_ahli\_waris} Tanggal ${tanggal\_surat\_permohonan} Walikota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelayanan   Perizinan di Kecamatan;   1. Bahwa sesuai rekomendasi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman No. ${no\_surat\_permohonan} Tanggal   ${tanggal\_surat\_permohonan} perihal Perpanjangan Ijin Penggunaan Tanah Makam;   1. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan   Keputusan Camat Lowokwaru tentang Izin Penggunaan Tanah Makam/Makam Tumpangan |
| Mengingat |  | : | 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015; 2. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pemakaman; 3. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan; 4. Peraturan Walikota Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat; 5. Peraturan Walikota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan di Kecamatan;   **Memutuskan :** |
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN CAMAT ${nama\_kecamatan} TENTANG IZIN PENGGUNAAN TANAH  MAKAM/TANAH TUMPANGAN | |
| KESATU | : | Memberikan Rekomendasi Perpanjang Ijin Penggunaan Tanah Makam kepada :  Nama : ${nama\_ahli\_waris}  Alamat : ${alamat\_ahli\_waris}  Untuk Makam Jenazah :  Nama : ${nama\_almarhum}  Jenis Kelamin : ${jenis\_kelamin\_almarhum}  Tanggal Lahir : ${ttl\_almarhum}  Tanggal Pemakaman : ${tanggal\_pemakaman}  Di Tempat Pemakaman : ${tpu\_almarhum}  Blok : ${blok\_almarhum} | |
| KEDUA | : | Masa berlaku ijin 2 (DUA) tahun dan dapat dilaksanakan perpanjangan/daftar ulang. | |
| KETIGA | : | Keputusan Camat ${nama\_kecamatan\_normal} ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  Ditetapkan di Malang,  Pada Tanggal, ${tanggal\_sekarang}  CAMAT ${nama\_kecamatan} KOTA MALANG, | |



Tembusan : SINARNI, SIP. MM.

Yth. Bpk. : 1. Walikota Malang (sebagai laporan); Pembina Tingkat I

2. Kepala Dinas Dan Kawasan Pemukiman Kota Malang; NIP.19640919 199003 2 005

3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang.